

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan Nasional, yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Namun harus disadari bahwa pembangunan transportasi bukan merupakan tujuan akhir pembangunan, melainkan hanya sebagai alat atau media tumpuan yang mampu menjamin percepatan pencapaian Pembangunan sector-sector lainnya. Khusus dalam bidang transportasi jalan, dalam menjalankan fungsi distribusinya, yaitu memperlancar mobilitas barang dan jasa, meminta perhatian yang lebih terhadap tersedianya prasarana jalan, disiplin para pemakai jalan serta sarana kendaraan bermotor yang layak. Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan distribusi barang dan orang harus diimbangi dengan tersedianya sarana kendaraan, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 8-10 %. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan satu sisi mempunyai nilai manfaat sebagai alat angkut untuk memperlancar distribusi orang dan barang, namun disisi lain berdampak negatif yang dapat menimbulkan kemacetan, kerusakan, lingkungan serta kecelakaan yang tidak jarang menimbulkan kerugian materiil maupun kematian orang yang disebabkan kondisi teknis kendaraan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebelum pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dilaksanakan oleh Dinas LLAJ Propinsi, kemudian dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengujian diserahkan kepada Kabupaten/Kota termasuk Kota Bandung yang mulai dilaksanakan pada tahun 2002.

Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai instansi penyelenggara dibidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan antara manfaat dan dampak yang ditimbulkan keberadaan kendaraan bermotor di jalan melalui pembinaan teknis kendaraan, salah satunya menyelenggarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor setiap periode 6 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menciptakan kendaraan laik jalan (beroperasi di jalan memenuhi persyaratan teknis) sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan kondisi teknis kendaraan. Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung menyiapkan sarana prasarana pengujian serta dilaksanakan oleh tenaga fungsional penguji yang dididik khusus, lebih lanjut diangkat sebagai penguji yang sesuai peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan menentukan hasil uji kendaraan yang memenuhi persyaratan atau tidak untuk beroperasi di jalan.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas tersebut diatas dan guna mewujudkan tujuan keselamatan lalu lintas maka diperlukan penguji yang profesioanal dibidangnya, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi

serta penuh tanggung jawab. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna salah satu bentuk pembinaan yang efektif adalah melalui pendidikan dan pelatihan pegawai yang bersifat untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan termasuk para pegawai yang melaksanakan pengujian.

Sesuai ketentuan dalam UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menjadi penguji terlebih dahulu harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengujian Dasar Kendaraan Bermotor selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam perjalanannya penguji yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengujian Dasar tersebut terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan, ada yang sudah mencapai 2 (dua) kali, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan ke 1 dan ke 2. Dengan demikian pelaksanaan pengujian kendaraan dilaksanakan oleh tiga kelompok sesuai pendidikan dan pelatihan seperti disebutkan di atas.

Dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme penguji kendaraan bermotor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merencanakan untuk membentuk Jabatan Fungsional Penguji, namun sampai saat ini masih belum terealisasi, untuk sementara diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.301/KP.0019/DRJD/99 tentang Kriteria Kualifikasi Teknis Tebaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Ketetapan tersebut pada dasarnya mengatur tentang penetapan kualifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor yang ada sekarang yaitu kelompok Strata 1, Strata 2 dan

Strata 3 sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang telah diterima penguji pada masa lalu. Sedangkan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan strata sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tersebut, mengingat antara tahun 2000 sampai dengan 2002 masih melakukan pembenahan system pemerintahan sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, khusus yang menyangkut peningkatan strata dengan melalui pendidikan dan pelatihan belum pernah dilaksanakan.

Berdasarkan fenomena di atas menyangkut pengangkatan penguji dalam kelompok Strata (Strata 1, 2 dan 3), penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor serta hubungannya dengan prestasi kerja penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

B. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai perbedaan prestasi kerja Penguji Kendaraan Bermotor yang mengikuti Diklat Teknis dalam setiap kelompok Strata, agar dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan guna peningkatan aplikasi yang lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kerja Penguji pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi kerja para penguji yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis penguji setiap strata dalam hal pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Kota Bandung.